

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Konsep Wakaf

a. Dasar Hukum Wakaf

Wakaf menurut para ulama Maliki, Hambali, Syafiiyah menyimpulkan bahwa wakaf bersifat sunnah dan dianggap seperti derma yang dianjurkan. Sedangkan ulama Hanafiyah menuturkan hukum wakaf bersifat mubah dari dalil orang kafir.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cinta. Dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (Ali Imran:92)

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa Allah tidak menuntut untuk melakukan kebaikan secara sempurna melainkan dengan sewajarnya seperti bersedekah, berderma. Ayat diatas juga memaparkan jika harta yang kita cintai tidak dikeluarkan untuk berbuat baik maka semua tidak ada artinya.¹

1) Hadist

Hadist Rasulullah SAW tentang Shadaqah Jariyah

حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَدَّبُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ
يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَرَاهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ

¹ Mizan, ‘Wakaf Saham Dalam Perspektif Hukum Islam | Hanna | Mizan: Journal of Islamic Law’, *Jurnal Ilmu Syariah*, 3.1 (2015), 112 <<https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/158/73>> [accessed 29 June 2022].

انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ أَشْيَاءٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Ar Rabi' bin Sulaiman Al Muadzdzin], telah menceritakan kepada kami [Ibnu Wahb] dari [Sulaiman bin Bilal] dari [Al 'Ala' bin Abdurrahman], dari [ayahnya] dari [Abu Hurairah] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila seorang muslim meninggal, maka amalannya terputus kecuali dari tiga perkara; sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak shalih yang mendoakannya.

Dalam riwayat hadist tersebut dijelaskan bahwa seseorang yang telah meninggal, semua harta benda yang telah dimiliki tidak akan dibawa kecuali amal jariah. Hadist diatas mengutamakan tentang amal jariah sebagai amal yang menemani kelak dialam kubur. Amal jariah merupakan amal yang dimana ketika sesuatu yang telah disedekahkan masih bisa dimanfaatkan dan masih terpakai maka pahala akan terus mengalir kepada orang yang telah menyedekahkannya.²

b. Pengertian Wakaf

Menurut etimologi, para ahli bahasa mengungkapkan wakaf dengan tiga kata yaitu *al-waqf* (wakaf), *al-habs* (menahan), dan *at-tasbil* (berderma untuk *sabilillah*).³ Sedangkan menurut bahasa arab, wakaf adalah “wakafa” yang berarti “menahan” atau

² Yudi Permana, ‘Tinjauan Fiqh Muamalat Dan Hukum Nasional Tentang Wakafdi Indonesia’, *Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 3.2 (2021), 161 <<https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss1.art5>>.

³ Abdurrohman Kasdi, *Fiqih Wakaf, Dari Hingga, Klasik Produktif, Wakaf*, ed. by Umma Farida, 1st edn (Yogyakarta: Idea Press, 2017) <<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20210616203157-284-655367/indonesia-jadi-negara-paling-dermawan-di-dunia-versi-caf>> [accessed 27 June 2022].

“berhenti” atau “diam di tempat” atau “tetap berdiri”. Kata “Wakafa-Yaqufu-Waqfan” sama artinya “Habas-Yahbisu-Tahbisan” Kasdi (2017:7). Menurut terminologi, wakaf dapat diartikan oleh beberapa ahli fiqh, salah satunya dari Mazhab Maliki. Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif wajib menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.⁴

Adapun wakaf menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) ialah tanah negara yg tidak dapat diserahkan kepada siapa pun dan digunakan untuk tujuan amal; benda bergerak atau tidak bergerak yg disediakan untuk kepentingan umum (Islam) sebagai pemberian yg ikhlas; tanah -- ini disediakan untuk madrasah atau masjid; hadiah atau pemberian yg bersifat suci. Sehingga dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah suatu harta benda yang ditahan kemanfaatannya, yang kemudian dikelola dan dikembangkan oleh nadzir sesuai dengan peruntukannya. Menurut Muntaqo mengemukakan:

“Wakaf merupakan lembaga yang diperintahkan Allah dalam ajaran islam yang digunakan untuk pembersihan harta benda yang telah didapat. Wakaf adalah instrument islam yang sangat special, dimana wakaf mendasari fungsinya dari kebijakan (*birr*), kebaikan (*ihsan*), serta persaudaraan (*ukhuwwah*).”⁵

Dalam Bahasa Arab, secara terminologi wakaf berarti objek atau benda yang akan diwakafkan (*al-mauquf alaih*), di kota Mesir wakaf dipakai sebagai institusi di perundang-undangan. Di Indonesia secara

⁴ Kasdi, *Fiqh Wakaf, Dari Hingga, Klasik Produktif, Wakaf*.

⁵ Firman Muntaqo, ‘Problematika Dan Prospek Wakaf Produktif Di Indonesia’, *Al-Ahkam*, 1.25 (2015), 83
<<https://doi.org/10.21580/AHKAM.2015.1.25.195>>.

terminologi diartikan objek yang diwakafkan atau sebagai institusi, namun sering dijumpai di Indonesia lebih menonjol sebagai objek yang diwakafkan.⁶ Menurut istilah terdapat beberapa tafsiran, disepakati arti wakaf yaitu menahan dzat benda dan dikelola sehingga menghasilkan dan menyedekahkan hasil yang didapat. Ulama fiqh berbeda pendapat dalam penafsiran dan hakikat wakaf. Menurut madzhab Syafi'iyah Dan Hambaliyah wakaf adalah mengelola untuk diambil manfaatnya serta dzat yang ada didalam harta wakaf tersebut tetap abadi (kekal) dan memutuskan hak wakif untuk mengelola hartanya.

Wakif tidak memiliki hak untuk melakukan apa saja yang bersangkutan dengan harta wakaf tersebut. Status wakaf dari kepemilikan wakif menjadi milik Allah. Jikalau sang wakif wafat maka harta wakaf tersebut tidak bias diberikan kepada ahli waris. Penyaluran manfaat harta wakaf disasarkan kepada *mauquf'alaih* (orang yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, wakif tidak dapat melarang menyalurkan sumbangannya.⁷

Menurut ulama kontemporer wakaf juga diartikan sebagai menahan harta agar tidak dikonsumsi atau digunakan secara pribadi hal ini menunjukkan bahwa wakaf berasal dari barang yang memiliki nilai ekonomi dan bisa memberikan manfaat. Wakaf juga mengandung pengertian melestarikan harta dengan menjaga keutuhannya sehingga memungkinkan diproduktifkan dengan menerangkan kelanjutan adanya harta atau benda yang diwakafkan sehingga dapat memberi manfaat dan sedekah yang terus berjalan seperti yang digambarkan oleh nabi Muhammad SAW. Dapat disimpulkan bahwa wakaf dimaksud dengan menahan di sini adalah yang berkenaan dengan harta benda yang ditahan dari

⁶ Siah Khosyiah, *WAKAF DAN HIBAB PERSPEKTIF ULAMA FIQH DAN PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA*, ed. by Maman Abdul Djaliel, 1st edn (Bandung: Pustaka Setia, 2010).

⁷ Ali Amin Isfandiar, 'Tinjauan Fiqh Muamalat Dan Hukum Nasional Tentang Wakafdi Indonesia', *Ekonomi Islam*, II.1 (2008), 54 <<https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss1.art5>>.

kerusakan penjualan dihibahkan diwariskan dan bahkan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf juga harus dilestarikan dan diurus agar dapat bermanfaat untuk masyarakat ataupun kelompok tertentu yang menjadi penerima harta benda wakaf.

c. Syarat Sah dan Rukun Wakaf

Rukun adalah sisi terkuat dari sesuatu yang menjadi tempat bertumpunya sesuatu tersebut. Sedangkan secara terminologi fiqih rukun diartikan sebagai sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu di mana rukun merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri. Dapat disimpulkan bahwa rukun adalah penyempurna dari sesuatu pekerjaan di mana hal tersebut merupakan bagian dari suatu tersebut. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan rukun wakaf. Menurut ulama Hanafiah memandang bahwa rukun wakaf hanyalah sebatas dari sighthat lafadz yang menunjukkan makna atau substansi wakaf. Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah memandang bahwa rukun dari wakaf terdiri dari:

1. *Wakif* (orang yang mewakafkan) untuk ketentuan yang pertama wakif haruslah pemilik harta yang diwakafkan. Serta seorang wakif harus memenuhi syarat kelayakan atau kecakapan secara hukum yakni hak prerogratif atau kompetensi terhadap hartanya. seorang wakif juga harus orang yang mampu untuk melakukan transaksi, ketentuan usia yang sudah baligh, dan tidak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa. Serta status wakif adalah orang yang tidak terikat dengan hutang dan tidak dalam kondisi sakit yang parah.
2. *Maukuf alaih* (pihak yang menerima wakaf) menurut ulama Syafi'iyah mensyaratkan bahwa pihak penerima wakaf adalah pihak yang mengelola amal kebajikan sedangkan sebagian yang lainnya menyarankan pihak penerima hendaknya bukan pelaku maksiat. Karena menurut ulama Syafi'iyah wakaf merupakan ketaatan yang harus menghindari dari kemaksiatan sedangkan maksiat merupakan unsur yang dapat membuang niat untuk melakukan ketaatan menjadi tidak sah. Apabila

suatu wakaf diserahkan kepada seorang pencuri, mabuk atau seorang murtad maka wakaf dalam konteks seperti ini hukumnya tidak sah.

3. *Maukuf bih* (barang atau harta yang diwakafkan) gar wakaf yang dilakukan oleh seorang wakif hukumnya sah maka harta wakaf memiliki nilai atau ada harganya. Harta yang ada nilainya adalah harta yang dimiliki oleh orang dan dapat digunakan secara hukum dalam keadaan normal ataupun tertentu, seperti uang, kendaraan ataupun harta lainnya. Serta harta wakaf harus jelas dan dapat diketahui bentuknya. Ulama mensyaratkan bahwa sahnya harta wakaf adalah harta yang diketahui secara pasti dan tidak mengandung sengketa. Syarat yang berikutnya harta wakaf dapat diserahkan bentuknya sesuatu yang tidak boleh diwakafkan menyebabkan wakafnya tidak sah.
4. *Sighat* (lafal yang menunjukkan adanya wakaf) menurut al kabisi lafal yang menjadikan sahnya wakaf adalah lafal-lafal yang menunjukkan makna penahanan benda serta makna manfaat dari benda tersebut. Namun menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa diperbolehkannya wakaf dengan perbuatan tanpa adanya lafal. Sedangkan menurut Syafi'iyah wakaf yang diberikan dengan tidak menyebutkan atau melafalkan dari orang yang sanggup mengucapkan dengan lafal yang dapat dipahami hukumnya tidak sah. Sebab wakaf adalah sebuah transaksi suatu barang dan kemanfaatannya seperti transaksi-transaksi yang lain yang membutuhkan lafal.⁸

2. Wakaf Berdasarkan Jenis Harta Benda

Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif. Harta benda wakaf hanya dapat

⁸ Abdurrohman Kasdi, *Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, ed. by Umma Farida, Pertama (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017).

diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah. Harta benda wakaf di Indonesia memiliki beragam bentuk dan jenisnya mencakup semua jenis harta benda baik itu berupa tanah gedung atau bangunan uang ataupun kendaraan. Fikih wakaf mengenal adanya dua jenis harta benda wakaf apabila dilihat dari konteks kemungkinan pemindahannya, yaitu: wakaf benda tidak bergerak (waqf al-'iqâr) dan wakaf benda bergerak (waqf al-manqûl). Berikut adalah penjelasannya:

- 1) Benda tidak bergerak (al-'iqâr) adalah benda yang tidak bisa dipindahkan dari tempatnya semula, seperti rumah dan tanah atau sesuatu yang tetap. Benda tidak bergerak meliputi :
 - a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang sudah dan belum terdaftar
 - b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada angka(1)
 - c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah
 - d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan. (Pasal 16 PP No 42/2006)
- 2) Benda bergerak (al-manqûl) adalah benda yang bisa dipindahkan dari tempatnya semula, atau sesuatu yang bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya seperti mata uang, binatang, timbangan dan sebagainya. Benda bergerak yang dapat diwakafkan adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi :
 - a. Uang;
 - b. Logam mulia;
 - c. Surat berharga (saham, sukuk dan lain-lain);
 - d. Kendaraan;
 - e. Hak atas kekayaan intelektual
 - f. Hak sewa

- g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan.⁹

Menurut Musthafa Ahmad al-Zarqa juga menyatakan bahwa wakaf benda bergerak terbagi atas dua kategori :

1. Benda bergerak yang diwakafkan mengikuti benda tidak bergerak, yang meliputi: wakaf suatu kawasan yang di dalamnya terdiri dari peralatan pertanian, hewan-hewan dan bangunan, atau wakaf bangunan yang di dalamnya terdiri dari beragam peralatan, atau wakaf tanah yang di atasnya terdiri dari beragam tanam-tanaman. Jenis wakaf seperti ini sah dilihat dari sudut pandang wakaf benda tidak bergerak dan bergerak sekaligus. Demikian pula wakaf yang berupa persenjataan dan baju besi, maka wakaf benda bergerak seperti ini sah berdasarkan sunnah.
2. Benda bergerak yang diwakafkan secara mandiri. Wakaf benda bergerak dalam kategori ini dimaksudkan sebagai benda yang bisa dimanfaatkan secara mandiri pula seperti buku-buku dan mushhaf, peralatan untuk memandikan jenazah, *ambulance*, atau apa saja yang bisa digunakan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.¹⁰

3. Menjaga Kelestarian Wakaf Benda Bergerak

Mengelola wakaf di Indonesia yang pertama harus adanya pembentukan suatu badan atau lembaga yang khusus mengelola wakaf dan bersifat nasional, di Indonesia sudah memiliki badan pengurus khusus mengelola wakaf dengan sebutan Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia (BWI) memiliki tugas mengembangkan wakaf, sehingga wakaf dapat difungsikan untuk membantu meningkatkan taraf hidup di masyarakat. Tugas yang utama yaitu memberdayakan wakaf, baik wakaf benda bergerak ataupun tidak bergerak yang ada di Indonesia diharap dapat menunjang kesejahteraan umum.¹¹ Sejauh ini pengelolaan

⁹ Badan Wakaf Indonesia, *Buku Pintar Wakaf* (Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia).

¹⁰ Yusep Rafiqi, 'Wakaf Benda Bergerak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia', *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 6.02 (2018), 191 <<https://doi.org/10.30868/am.v6i2.307>>.

¹¹ Hasan Asy'ari.

wakaf di Indonesia masih belum berjalan secara sempurna, dimana para Lembaga Amil Zakat masih mengalami beberapa permasalahan yang dihadapi. Rata-rata permasalahan yang dihadapi yaitu masih kurangnya sumber daya manusia, dan pengoptimalan pengelolaan wakaf. Secara garis besar wakaf memiliki performa dalam menunjang perekonomian masyarakat, tetapi faktanya wakaf masih belum bisa optimal untuk hal tersebut. Pola pengelolaan juga sangat berpengaruh dalam pengoptimalan wakaf, pengelolaan wakaf mengacu pada profesionalisme yang menyelaraskan perkembangan saat ini. Pemantauan sangat penting untuk pengontrolan dana wakaf agar tidak penyalahgunaan. Tidak hanya mengelola harta benda wakaf namun tugas dari pengelola wakaf adalah menjaga kelestarian aset wakaf. Menurut ulama kontemporer wakaf memiliki pengertian melestarikan harta dengan menjaga keutuhannya sehingga memungkinkan diproduktifkan dengan menerangkan kelanjutan adanya harta atau benda yang diwakafkan sehingga dapat memberi manfaat dan sedekah yang terus berjalan seperti yang digambarkan oleh nabi Muhammad SAW.

Aset wakaf memang diharapkan untuk memberikan manfaatnya secara terus menerus, namun tidak menutup kemungkinan bahwa di dunia ini tidak ada yang abadi sebagaimana aset wakaf, pasti akan mengalami kerusakan dikemudian hari. Rusaknya aset wakaf atau sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi merupakan hal yang pasti terjadi, aset wakaf juga akan menemui masa kerusakannya.¹² Cara untuk mempertahankan pemanfaatan aset wakaf adalah dengan menukarkan aset wakaf yang sudah rusak dengan aset yang serupa dengan syarat mampu memberi manfaat yang sama. Penukaran aset wakaf dengan yang baru tersebut dikenal dengan istilah *istibdal*.

Menurut para ulama hukum *istibdal* diperbolehkan jika aset wakaf yang dikelola kecuali masjid sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi dan dalam keadaan darurat boleh

¹² Siska Lis Sulistiani dan Itsnaina Lathifah Ridwan Ifa Hanifia Senjiati, 'Pemulihan Aset Wakaf: Tinjauan Fikih Dan Akuntansi', *Multidisciplinary Islamic Studies*, 4.2, 5.

dilakukan penukaran aset wakaf dengan tujuan untuk menjaga kelestarian aset wakaf. Wakaf berupa kendaraan atau mesin merupakan aset wakaf yang paling cepat mengalami penurunan nilai aset. Sedangkan menurut PSAK nomor 48 tentang penurunan nilai aset paragraf nomor 1 bahwa aset yang mengalami penurunan nilai akan dibolehkan baik dengan cara menjual ataupun mengoptimalkan penggunaan. Di mana hal tersebut diperkuat dalam PSAK nomor 112 tentang akuntansi wakaf dalam DK 22 bahwa aset wakaf yang termasuk diprisiable asset akan disusutkan atau diamortisasi sesuai jenis asetnya. Gimana kebijakan ini berlaku pula pada aset wakaf kendaraan.¹³

B. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran beberapa sumber kepustakaan peneliti menemukan sejumlah jurnal yang sedikit membahas optimalisasi pengelolaan wakaf produktif. Dari beberapa jurnal yang ditemukan ini peneliti akan menggunakan teori tersebut sebagai perbandingan dalam mengupas berbagai permasalahan pada penelitian ini. Sehingga mampu memunculkan penemuan baru untuk dijadikan evaluasi kedepannya. Berikut peneliti menampilkan beberapa jurnal terkait :

Tabel : 1

No.	Nama Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Hasan Asy'Ari	Pengelolaan Dan perkembangan wakaf produktif di yayasan pondok pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini	Metodologi penelitian ini menggunakan <i>field research</i> (penelitian lapangan) atau sering disebut kualitatif	Pengelolaan tanah wakaf di penelitian ini digunakan untuk membangun Yayasan Pondok Pesantren	Tujuan yang hendak dicapai berbeda disini peneliti hendak membahas secara sosial

¹³ Ifa Hanifia Senjiati.

2	Dewi Angraeni (2016)	Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (Umi) Makassar (Skripsi)	Metodologi penelitian ini deskriptif kualitatif	Perkembangan dan perjalanan pengelolaan wakaf mengalami pasang surut dan banyak kendala, seperti kurangnya sumber daya manusia yang ditunjuk untuk kepengurusan yayasan	Perbedaan terdapat pada fokus dari peneliti, lokasi dan waktu. Penelitian ini fokus pada sosial.
3	Linda Oktriani (2017)	Pengelolaan Wakaf Produktif Di Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu	Metodologi penelitian ini yaitu kualitatif yang biasa disebut naturalistik.	Pengelolaan dana wakaf dan hasilnya digunakan untuk operasional serta menjauhkan dari praktek riba, dan juga untuk kepentingan dakwah dan pendidikan juga. Kendala yang dihadapi yaitu sumber daya manusia.	Perbedaan penelitian fokus pada sosial saja tidak untuk fokus yang lain seperti dakwah, pinjaman dana usaha.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hasan Asy'ari Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Tahun 2016 dengan judul "Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini" dalam penelitian ini

menganalisa sejauh mana pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Pondok Pesantren Terpadu Miftahul Ulum Al-Yasini. Pada penelitian ini menekankan pada tanah wakaf yang telah sudah dijadikan pondok pesantren. Keadaan yang seadanya pada pondok ini menarik perhatian dari seorang dermawan yang mewakafkan tanahnya untuk kepentingan sarana pondok pesantren. Pada pondok pesantren ini sudah menerapkan manajemen pengelolaan wakaf terdiri dari *Planning, Organizing, Action, Controlling*.

2. Dewi Angraeni pada Tahun 2016 dengan judul Skripsi “Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI)” membahas terkait pengelolaan wakaf yang ada di Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia memiliki kendala pasang surut persoalan sumber daya manusia yang ditunjuk menjadi kepengurusan yayasan.

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian adalah sama-sama membahas terkait pengelolaan dan pengoptimalan wakaf produktif Perbedaan penelitian ini terdapat pada fokus penelitiannya, pada penelitian diatas memfokuskan ke pendidikan. sedangkan yang akan penulis bahas terkait pengoptimalan pengelolaan wakaf produktif untuk kesejahteraan umat.

3. Penelitian Linda Oktriani Tahun 2017 “Pengelolaan Wakaf Produktif Di Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu” membahas terkait pengelolaan wakaf produktif yang ada di Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu analisa pengelolaan wakaf produktif memiliki kendala dalam sumber daya manusianya yang belum bisa mengelola dan menjalankan program yang ada sehingga perkembangan masih dalam tahap perencanaan.

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan dibahas oleh penulis adalah pengelolaan wakaf produktif untuk mengoptimalakn dana wakaf. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dibahas oleh penulis adalah fokus dari penelitian, pada penelitian ini menjabarkan tentang wakaf produktif untuk pendidikan, sedangkan penulis ingin membahas terkait pengoptimalan pengelolaan wakaf produktif untuk kesejahteraan umat.

C. Kerangka Berpikir

Lembaga pengelolaan wakaf merupakan lembaga filantropi alternatif yang memiliki potensi besar menangani problematika kemiskinan yang dihadapi masyarakat. Perkembangan wakaf dari tahun ke tahun belum menunjukkan perubahan yang signifikan, perlunya dukungan dari berbagai pihak yang saling berkaitan seperti pemerintah, ulama dan masyarakat. Pengelolaan wakaf memerlukan adanya perbaikan kearah yang lebih modern untuk meningkatkan cakupan objek wakaf agar mendatangkan manfaat yang maksimal untuk kesejahteraan umum. Optimalisasi pengelolaan wakaf produktif dapat di optimalkan melalui dua pola pengelolaan untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Fokus pengelolaan yang dilakukan oleh LAZISNU Pati dioptimalkan pada kegiatan sosial seperti wakaf ambulance untuk kepentingan umum.

Gambar : 2

